



Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan,
Kab.Pulau Morotai, Kode Pos : 97771

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR : 29/HK.01.01/MU-07/11/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 04/KEP/TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelerasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
- 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
- 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan: Surat Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Tanggal, 30 Oktober 2023 tentang Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Tahun 2023 dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
- PERTAMA :** Menunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai yang Nama-Nama, Jabatan, dan Kedudukannya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pernilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas untuk membantu Badan Pengawas Pemifihan Umum Republik Indonesia dalam hal pengelolaan JDIH sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan

instansinya;

- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDtHN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 24 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

K E T U A,



RAMLA MOLLE, S.Farm

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Kapolres Pulau Morotai di Morotai selatan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Morotai di Morotai Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI;
Nomor : 29/HK.01.01/MU-07/11/2023
Tentang : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PULAU MOROTAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Tanggal : 24 NOVEMBER 2023;

SUSUNAN
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
NFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ramla Molle, S.Farm	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Murjat Hi Untung, S.Pi,.M.S.i	Anggota Bawaslu	Pembina
3	Mulkan Hi. Sudin, S.Sos	Anggota Bawaslu	Pembina
4	Jamiludin Hasan, SE,.MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Pulau Morotai	Penanggungjawab
5	Kader Abdurrahman, SE	Sataf Pengelola	Anggota
6	Mardianti, SE	Sataf Pengelola	Anggota
7	Sulma Hi. Djafar, S.Pd	Sataf Pengelola	Anggota
8	Rahmad Fajrian Machmud	Sataf Pengelola	Anggota
9	Jumat Goin	Sataf Pengelola	Anggota

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 24 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

K E T U A,



RAMLA MOLLE, S.Farm